

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 444 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU  
PEJABAT PENGGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Barang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU** : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Barang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat ex-officio.
- KETIGA** : Dalam hal terjadi pergantian jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), setelah serah terima jabatan, maka Pejabat Kepala SKPD yang baru langsung menjabat sebagai Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Dalam hal Pejabat selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhalangan sementara/tetap, maka tugas dan kewenangan Pengguna Barang dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas melalui Surat Penunjukan Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas.
- KELIMA** : Penunjukan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut dan berakhir apabila :
- a. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/atau
  - b. Tidak teralokasi anggaran untuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
- KEENAM** : Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Barang yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan.
- KETUJUH** : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

**KEDELAPAN :** Dalam hal Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugasnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KESEMBILAN :** Proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1857 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tetap berlaku.


**KESEPULUH :** Penandatanganan kontrak atas proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini sesuai dengan tugas fungsi SKPD.



KESEBELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1857 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2017



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/  
Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Direktur RSU Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 444 TAHUN 2017  
Tanggal 6 Maret 2017

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU  
PEJABAT PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Pengguna Barang
1	2
1	Sekretaris Daerah
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Inspektur
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
6	Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
7	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
8	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
9	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
12	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
14	Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
15	Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
16	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
17	Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
18	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
19	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
20	Kepala Dinas Perhubungan
21	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	Kepala Dinas Bina Marga
23	Kepala Dinas Sumber Daya Air
24	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
25	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26	Kepala Dinas Sosial
27	Kepala Dinas Pendidikan
28	Kepala Dinas Kesehatan
29	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
30	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
31	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
32	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
34	Kepala Dinas Kehutanan
35	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
36	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
37	Walikota Jakarta Pusat

1	
38	Walikota Jakarta Utara
39	Walikota Jakarta Barat
40	Walikota Jakarta Selatan
41	Walikota Jakarta Timur
42	Bupati Kepulauan Seribu



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA